



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN.PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmar Bin Basri ST Saidi.
2. Tempat lahir : Maninjau (Sumbar)
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/1 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Minas Perawang, Km 05 Desa Tualang, Kec. Perawang, Kab. Siak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/107/XII/2018/Res Narkoba tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 ;
3. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan 10 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan tahap kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 9 April 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 23 April 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan 23 Mei 2019 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr.HERIYANTO,SH.,C.P.L, HANAFAI,S.H.,C.P.L, Sdr.RAHMAT GM

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK.,SH.,MH, Sdr.SUHARDI,SH.,C.P.L.C, Sdr.MUHAMMAD RIDWAN,SH, Sdr.SETIAWAN PUTRA.,SH, Sdr.ALFADHILLA,SH, Sdr.ILHAM,SH, Sdr.SANDI BAIWA,SH.,C.P.L dan Sdr. MUTIARA CITRA KHARISMA,SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia yang beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 16 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAR Bin BASRI ST SAIDI bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMAR Bin BASRI ST SAIDI dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket / bungkus besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
  - 1 (satu) paket / bungkus sedang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket / bungkus sedang di duga Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) paket / bungkus kecil diduga Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) lakban warna hitam;
- 5 (lima) lembar plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BM 3600 AS warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa seringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ASMAR Bin BASRI ST SAIDI, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekira jam 18.15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Arbes Gg. Rafi RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekira jam 16.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh NANOK (DPO) yang mengatakan “As, tolong jemput bahan di Pekanbaru, uang sudah kubayar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), nanti ada yang menghubungi kau”, lalu tidak beberapa lama terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku teman NANOK (DPO) mengatakan, “kamu suruhan Nanok ya”, terdakwa menjawab, “iya”, lalu teman NANOK (DPO) tersebut mengatakan, “kamu pergi kepanam jalan cipta karya”, kemudian terdakwa pergi untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol. BM 3600 AS ke daerah Panam Jalan Cipta Karya sesuai arahan dari teman NANOK (DPO) melalui handphone, lalu setelah sampai di Panam terdakwa kembali dihubungi oleh teman NANOK (DPO) melalui Handphone yang mengatakan, “ada bungkusan plastik hitam ditiang listrik no 3 ambil itu”, kemudian setelah mendapatkan bungkusan plastik hitam tersebut terdakwa dihubungi oleh NANOK (DPO) yang mengatakan, “bawa barang kekerinci antar kerumah”, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah NANOK (DPO) di Jl. Arbes Gg. Rafi RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol. BM 3600 AS, lalu setelah sampai dirumah NANOK (DPO) sekira pukul 17.30 WIB terdakwa tidak berjumpa dengan NANOK (DPO), tetapi tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh NANOK (DPO) yang mengatakan “nanti ada yang telepon sama kau, angkat kasikan barang tu sama dia”, kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku orang suruhan NANOK (DPO) yang menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa menjawab sedang berada dirumah NANOK (DPO), lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki kerumah NANOK (DPO) yang langsung mengajak terdakwa kesebuah rumah kosong disamping rumah NANOK (DPO) tersebut, lalu sekira pukul 18.15 WIB, ketika terdakwa hendak memberikan paket narkotika jenis sabu kepada orang tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan seorang laki-laki yang bersama terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Aminuddin Hasibuan (Ketua RT), ditemukan 1 (satu) buah bungkusan yang dilakban warna hitam ditangan sebelah kanan terdakwa yang setelah dibuka berisi 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klep merah, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat wana putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol. BM 3600 AS warna hitam merah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 120/10338.00/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket/ bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, klep putih dan plastik bening polos dengan berat kotor 45,81 gram dan berat bersih 42,1 gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,1 gram;
  2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat 0,2 gram;
  3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan ke PENYIDIK POLRES PELALAWAN untuk dimusnahkan dengan berat 41,8 gram;
  4. Barang bukti berupa pembungkus dengan rincian plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar, plastik bening klep putih sebanyak 1 (satu) lembar dan plastik bening polos sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 3,71 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris dari BALAI BESAR POM di PEKANBARU Nomor : PM.01.05.941.12.18 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ASMAR Bin BASRI ST SAIDI adalah benar Positif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw





ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASMAR Bin BASRI ST SAIDI, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekira jam 18.15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Arbes Gg. Rafi RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Ali Akbar, SH., mendapat informasi bahwa disebuah rumah kosong yang berlokasi di Jl. Arbes Gg. Rafi RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan, lalu sekira pukul 18.15 WIB tim Satnarkoba Polres Pelalawan melihat terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Nopol. BM 3600 AS warna hitam merah, lalu masuk ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Arbes Gg. Rafi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Aminuddin Hasibuan (Ketua RT), ditemukan 1 (satu) buah bungkusan yang dilakban warna hitam ditangan sebelah kanan terdakwa yang setelah dibuka berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat wana putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol. BM 3600 AS warna hitam merah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 120/10338.00/2018 tanggal 10

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket/ bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, klep putih dan plastik bening polos dengan berat kotor 45,81 gram dan berat bersih 42,1 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,1 gram;
  2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat 0,2 gram;
  3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang diserahkan ke PENYIDIK POLRES PELALAWAN untuk dimusnahkan dengan berat 41,8 gram;
  4. Barang bukti berupa pembungkus dengan rincian plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar, plastik bening klep putih sebanyak 1 (satu) lembar dan plastik bening polos sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 3,71 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris dari BALAI BESAR POM di PEKANBARU Nomor : PM.01.05.941.12.18 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ASMAR Bin BASRI ST SAIDI adalah benar Positif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ali Akbar, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah kosong yang berada di jalan Arbes Gg Rafi sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa kemudian saksi meneruskan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Pelalawan yaitu IPTU ROMI IRWANSYAH, SH, MH, dan kemudian dibentuk team dibawah pimpinan Kanit II IPTU BAMBANG SUGENG untuk melakukan penyelidikan dan sekira jam 18.15 Wib team melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah No Pol BM 3600 AS lalu orang tersebut masuk kedalam rumah kosong yang berada di jalan Arbes Gg RAfi melihat hal tersebut team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna hitam ditangan sebelah kanan terdakwa lalu saksi menyuruh terdakwa untuk tiarap ;
- Bahwa kemudian salah seorang rekan saksi memanggil saksi AMINUDIN HASIBUAN (RT) untuk menyaksikan penggeledahan setelah RT datang lalu kami mengatakan "KAMI ANGGOTA SAT NARKOBA POLRES PELALAWAN, MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP SEORANG PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA, TOLONG SAKSIKAN KAMI MELAKUKAN PENGGELEDAHAN, INI SURAT PERINTAH TUGAS KAMI " dijawab saksi AMINUDIN HASIBUAN " IYA PAK " lalu kami membuka bungkus yang dibungkus lakban warna hitam dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (satu) paket / bungkus besar yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) Paket/bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep putih yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus palstik bening yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian ditanyakan kepada terdakwa " APA INI " jawab terdakwa " SABU PAK" ditanya lagi " PUNYA SIAPA " dijawab terdakwa " PUNYA SAYA PAK " ditanya lagi " DARI MANA KAMU DAPAT " jawab terdakwa " SAYA BELI PAK DIPEKANBARU 12 JUTA MAU

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA ANTARKAN KEPADA NANOK “ ditanya lagi “ MANA NANOK NYA “  
dijawab terdakwa “ TIDAK ADA PAK, KATANYA KE SIAK “ ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah pada saat saksi tanya adalah milik terdakwa Sdr ASMAR Bin BASRI ST SAIDI yang hendak diantar kepada Sdr NANOK (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Nanok (DPO) baru 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara Narkoba juga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi Adrian Yunanda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwa dirumah kosong yang berada di jalan Arbes Gg Rafi sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa kemudian saksi meneruskan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Pelalawan yaitu IPTU ROMI IRWANSYAH, SH, MH, dan kemudian dibentuk team dibawah pimpinan Kanit II IPTU BAMBANG SUGENG untuk melakukan penyelidikan dan sekira jam 18.15 Wib team melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah No Pol BM 3600 AS lalu orang tersebut masuk kedalam rumah kosong yang berada di jalan Arbes Gg RAfi melihat hal tersebut team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna hitam ditangan sebelah kanan terdakwa lalu saksi menyuruh terdakwa untuk tiarap ;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah seorang rekan saksi memanggil saksi AMINUDIN HASIBUAN (RT) untuk menyaksikan penggeledahan setelah RT datang lalu kami mengatakan “KAMI ANGGOTA SAT NARKOBA POLRES PELALAWAN, MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP SEORANG PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA, TOLONG SAKSIKAN KAMI MELAKUKAN PENGGELEDAHAN, INI SURAT PERINTAH TUGAS KAMI “ dijawab saksi AMINUDIN HASIBUAN “ IYA PAK “ lalu kami membuka bungkusan yang dibungkus lakban warna hitam dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (satu) paket / bungkus besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) Paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep putih yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus palstik bening yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian ditanyakan kepada terdakwa “ APA INI “ jawab terdakwa “ SABU PAK” ditanya lagi “ PUNYA SIAPA “ dijawab terdakwa “ PUNYA SAYA PAK “ ditanya lagi “ DARI MANA KAMU DAPAT “ jawab terdakwa “ SAYA BELI PAK DIPEKANBARU 12 JUTA MAU SAYA ANTARKAN KEPADA NANOK “ ditanya lagi “ MANA NANOK NYA “ dijawab terdakwa “ TIDAK ADA PAK, KATANYA KE SIAK “ ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa pemilik 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah pada saat saksi tanya adalah milik terdakwa Sdr ASMAR Bin BASRI ST SAIDI yang hendak diantar kepada Sdr NANOK (DPO);
  - Bahwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut memakai uang Terdakwa dulu, dan setelah Sdr. Nanok (DPO) menerima sabu dari terdakwa baru Sdr. Nanok (DPO) mengganti uang Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Nanok (DPO) baru 2 (dua) bulan ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah kosong yang berada di jalan Arbes Gang. Rafi, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal dan cara memesannya melalui telfon yang selanjutnya disuruh ambil barangnya dekat tiang listrik di daerah Panam ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekira jam 16.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh NANOK (DPO) yang mengatakan "As, tolong jemput barang di Pekanbaru, nanti ada yang menghubungi kau", lalu tidak beberapa lama terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku teman NANOK (DPO) mengatakan, "kamu suruhan Nanok ya", terdakwa menjawab, "iya", lalu teman NANOK (DPO) tersebut mengatakan, "kamu pergi kepanam jalan cipta karya";
- Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol. BM 3600 AS ke daerah Panam Jalan Cipta Karya sesuai arahan dari teman NANOK (DPO) melalui handphone, lalu setelah sampai di Panam terdakwa kembali dihubungi oleh teman NANOK (DPO) melalui Handphone yang mengatakan, "ada bungkusan plastik hitam ditiang listrik no 3 ambil itu", kemudian setelah mendapatkan bungkusan plastik hitam tersebut terdakwa dihubungi oleh NANOK (DPO) yang mengatakan, "bawa barang kekerinci antar kerumah";
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan memakai uang Terdakwa terlebih dulu yang nantinya akan Sdr. Nanok bayar kembali kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Sdr. Nanok ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah NANOK (DPO) di Jl. Arbes Gg. Rafi RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol. BM 3600 AS, lalu setelah sampai dirumah NANOK (DPO) sekira pukul 17.30 WIB terdakwa tidak berjumpa dengan NANOK (DPO), tetapi tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh NANOK (DPO) yang mengatakan "nanti ada yang telepon sama kau, angkat kasikan barang tu

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dia", kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku orang suruhan NANOK (DPO) yang menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa menjawab sedang berada di rumah NANOK (DPO);

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang seorang laki-laki ke rumah NANOK (DPO) yang langsung mengajak terdakwa ke sebuah rumah kosong disamping rumah NANOK (DPO) tersebut, lalu ketika terdakwa hendak memberikan paket narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan seorang laki-laki yang bersama terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus besar diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus sedang diduga Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus sedang di duga Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus kecil diduga Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lakban warna hitam, 5 (lima) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BM 3600 AS warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba juga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket / bungkus besar diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) paket / bungkus sedang diduga Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) paket / bungkus sedang di duga Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) paket / bungkus kecil diduga Narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lakban warna hitam;
- 5 (lima) lembar plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BM 3600 AS warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah kosong yang berada di jalan Arbes Gang. Rafi, Kab. Pelalawan terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekira jam 16.00 WIB sdr. NANOK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput/membeli Narkotika di Pekanbaru ditempat teman Sdr. Nanok (DPO);
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi untuk menjemput/membeli narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol. BM 3600 AS ke daerah Panam Jalan Cipta Karya tepatnya ditiang listrik no 3 sesuai arahan dari teman NANOK (DPO) melalui handphone ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan memakai uang Terdakwa terlebih dulu yang nantinya akan Sdr. Nanok bayar kembali kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Sdr. Nanok ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah NANOK (DPO) di Jl. Arbes Gg. Rafi RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol. BM 3600 AS, untuk menyerahkan Narkotika tersebut, akan tetapi setelah sampai di rumah NANOK (DPO) sekira pukul 17.30 WIB terdakwa tidak berjumpa dengan NANOK (DPO) ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika kepada orang suruhan dari Sdr. Nanok (DPO), dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan orang suruhan dari Sdr. Nanok (DPO) berhasil melarikan diri ;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus sedang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus sedang di duga Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus kecil diduga Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lakban warna hitam, 5 (lima) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BM 3600 AS warna hitam ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 120/10338.00/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket/ bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, klep putih dan plastik bening polos dengan berat kotor 45,81 gram dan berat bersih 42,1 gram, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,1 gram;
  - b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat 0,2 gram;
  - c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan ke PENYIDIK POLRES PELALAWAN untuk dimusnahkan dengan berat 41,8 gram;
  - d. Barang bukti berupa pembungkus dengan rincian plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar, plastik bening klep putih sebanyak 1 (satu) lembar dan plastik bening polos sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 3,71 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris dari BALAI BESAR POM di PEKANBARU Nomor : PM.01.05.941.12.18 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ASMAR Bin BASRI ST SAIDI adalah benar Positif Met Amphetamin dan termasuk dalam

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika juga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut:

## **Ad.1.Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridisk formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **Asmar Bin Basri ST Saidi** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
  - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
  - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
  - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
  - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa **Asmar Bin Basri ST Saidi** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Tanpa hak dan melawan Hukum;**

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa **Asmar Bin Basri ST Saidi** bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.4.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa ad. 3 ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan **“unsur membeli”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah kosong yang berada di jalan Arbes Gang. Rafi, Kab. Pelalawan terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekira jam 16.00 WIB sdr. NANOK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput/membeli Narkotika di Pekanbaru ditempat teman Sdr. Nanok (DPO) dan kemudian terdakwapun pergi untuk menjemput/membeli narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol. BM 3600 AS ke daerah Panam Jalan Cipta Karya tepatnya ditiang listrik no 3 sesuai arahan dari teman NANOK (DPO) melalui handphone ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan memakai uang Terdakwa terlebih dulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya akan Sdr. Nanok bayar kembali kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Sdr. Nanok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah NANOK (DPO) di Jl. Arbes Gg. Rafi RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol. BM 3600 AS, untuk menyerahkan Narkotika tersebut, akan tetapi setelah sampai di rumah NANOK (DPO) sekira pukul 17.30 WIB terdakwa tidak berjumpa dengan NANOK (DPO) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika kepada orang suruhan dari Sdr. Nanok (DPO), dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan orang suruhan dari Sdr. Nanok (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus sedang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus sedang di duga Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus kecil diduga Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lakban warna hitam, 5 (lima) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BM 3600 AS warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 120/10338.00/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket/ bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, klep putih dan plastik bening polos dengan berat kotor 45,81 gram dan berat bersih 42,1 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,1 gram;
- b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat 0,2 gram;
- c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan ke PENYIDIK POLRES PELALAWAN untuk dimusnahkan dengan berat 41,8 gram;
- d. Barang bukti berupa pembungkus dengan rincian plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar, plastik bening klep putih sebanyak 1 (satu) lembar dan plastik bening polos sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 3,71 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris dari BALAI BESAR POM di PEKANBARU Nomor : PM.01.05.941.12.18 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ASMAR Bin BASRI ST SAIDI adalah benar Positif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"membeli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket / bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus sedang Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus sedang Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus kecil Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lakban warna hitam, 5 (lima) lembar plastik bening klep merah merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BM 3600 AS warna hitam merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk Negara ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

2. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmar Bin Basri ST Saidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) lakban warna hitam;
- 5 (lima) lembar plastik bening klep merah;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BM 3600 AS warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Plw



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)